



LAPORAN KINERJA KPU KOTA GUNUNGSITOLI



TAHUN ANGGARAN 2024

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai bagian integral dari KPU RI menyusun Laporan Kinerja (LKj) atas pelaksanaan visi dan misinya untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai bagian integral dari KPU RI menyusun Laporan Kinerja (LKj) atas pelaksanaan visi dan misinya untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KPU Kota Gunungsitoli memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Oleh karena itu hasil capaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui LKjIP ini maka akan tergambar bagaimana kinerja KPU Kota Gunungsitoli selama Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja ditahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Gunungsitoli lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Gunungsitoli ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kota Gunungsitoli dapat diketahui oleh semua pihak.

Gunungsitoli, 31 Desember 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,**

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan kegiatan dan program untuk mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya. Laporan Kinerja KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2024, melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu/Pemilihan yang akan datang dan lebih berkualitas. Capaian strategis KPU Kota Gunungsitoli dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. LKj Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang yang menjadi kewenangan KPU Kota Gunungsitoli. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Gunungsitoli dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan 2024 merupakan sebuah komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membangun proses konsolidasi demokrasi yang lebih baik.

Pada tahun 2024 KPU Kota Gunungsitoli telah menetapkan 5 (lima) Sasaran strategis serta menentukan 12 dua belas indikator kinerja. Capaian kinerja di ukur dengan menghitung 12 target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan Analisis akuntabilitas Keuangan tahun 2024 KPU Kabupaten Kota Gunungsitoli mendapat Pagu Anggaran Rp. 35.939.694.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Dana Hibah Sebesar Rp 19.200.000.000 (Sembilan Belas Miliar Dua ratus Juta Rupiah) anggaran yang terserap pada tahun 2024 mencapai Rp. 33.929.622.323,- (Tiga Puluh Tiga Miliar sembilan ratus dua

puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua Ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah), atau penyerapan anggaran mencapai 94,41 %.

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI	SALDO	%
1	HIBAH DAN APBN	Rp.35.939.694.000	Rp.33.929.622.323	Rp.2.010.071.677	94,41
2	HIBAH	Rp.19.200.000.000	Rp.17.266.649.500	Rp.1.933.350.500	89,93
3	APBN	Rp.16.739.694.000	Rp.16.662.972.823	Rp. 76.721.177	99,54

Dari tingkat capaian tersebut menunjukkan bahwa KPU Kota Gunungsitoli telah berusaha sungguh-sungguh dalam melaksanakan program dan anggaran, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan-kekurangan dan ini merupakan sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. GAMBARAN UMUM	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
BAB IV PENUTUP.....	36

BAB

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud, apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas dan profesionalitas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab. VII B pasal 22 E ayat 5 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. Maka berdasarkan ketentuan tersebut KPU Kota Gunungsitoli adalah Penyelenggara Pemilu di wilayah Kota Gunungsitoli.

Pemilihan Umum tersebut dimaksudkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan UU 28 Tahun 1999, ditegaskan bahwa “azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan **Azas Akuntabilitas**”.

Berkaitan dengan pelaksanaan **Azas Akuntabilitas** KPU Kota Gunungsitoli sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di daerah dalam menjalankan fungsi dan pencapaian kinerjanya memperoleh biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dana Pilkada pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota oleh karena itu sebagai lembaga yang menggunakan anggaran

negara serta dalam rangka menjalankan komitmen KPU untuk menjadi lembaga yang transparan, maka KPU Kota Gunungsitoli berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja KPU Kota Gunungsitoli pada tahun mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga sebagai bahan analisis dalam

membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Dikatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, oleh karena itu KPU Kota Gunungsitoli berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020 - 2024. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, KPU Kota Gunungsitoli di Tahun Anggaran 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja Kinerja (Lkj) KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

B. Dasar Hukum

1. TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 04/Kpts/KPU.Kab/2020, tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2020 – 2024;

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Gunungsitoli, selama Tahun Anggaran 2024. Selain itu juga digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, di dalam Laporan Kinerja ini disajikan pula hasil pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan

kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kinerja KPU Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 , sehingga dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan

dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Gambaran Umum

1. Susunan Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli berdiri sejak tahun 2010. Sebagai daerah otonom baru yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dan membantu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. KPU Kota Gunungsitoli adalah bagian dari 33 satuan kerja (satker) di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk menjadi Daerah Otonomi Baru berdasarkan Undang Undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli, yang terdiri dari 6 Kecamatan 101 Desa/Kelurahan. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli berlokasi di Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Gedung yang telah menjadi aset Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sejak Tahun 2013.

Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dipimpin oleh 5 (lima) orang

Komisioner yang dipilih untuk masa Jabatan 5 (lima) tahun periode 2023-2028 yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang anggota yaitu:

1. **Cardinal Pranatal Mendrofa** sebagai Ketua merangkap anggota;
2. **Darni Saleh Baeha** sebagai anggota;
3. **Effisiensi Daeli** sebagai anggota;
4. **Happy Suryani Harefa** sebagai anggota;
5. **Juliman Berkat Harefa** sebagai anggota.

Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, maka disusun Penetapan Divisi, Ketua serta Wakil Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Periode 2023-2028 Berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 588/PK.01-BA/1278/2023.

Adapun Nama – nama Komisioner KPU Kota Gunungsitoli dengan masa kerja 2023-2028 sebagaimana tabel dibawah ini :

NAMA DAN ANGGOTA KPU KOTA GUNUNGSITOLI

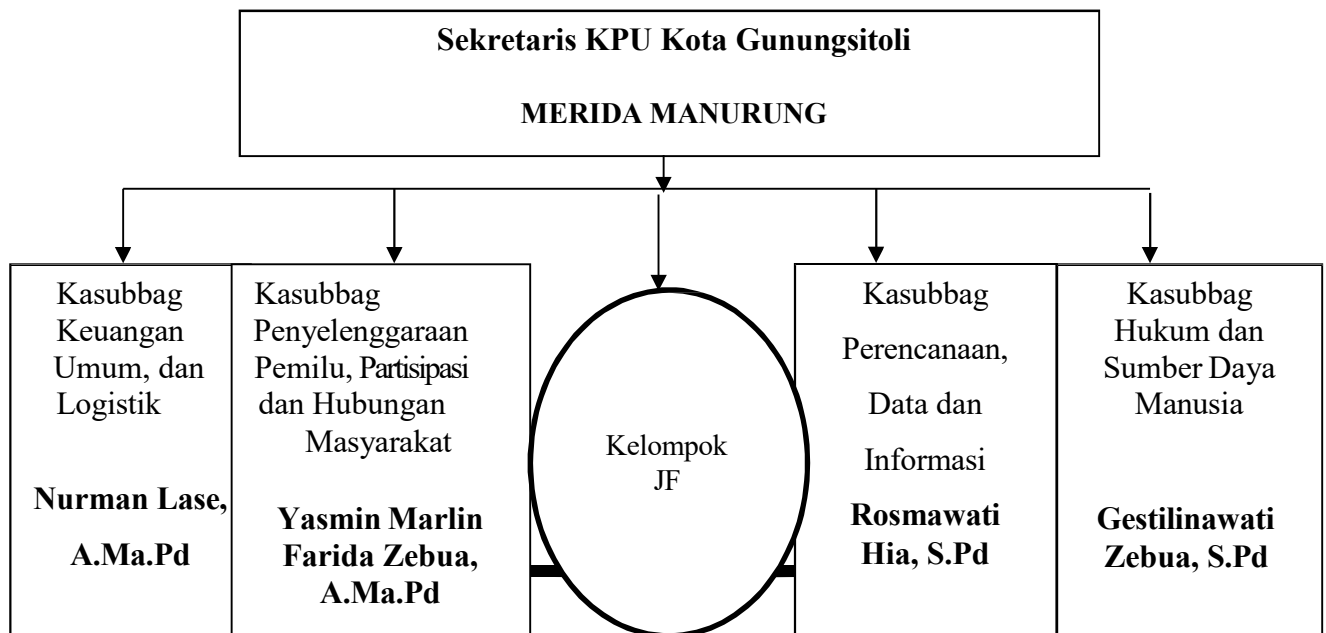
Tabel 1

No.	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	CARDINAL PRANATAL MENDROFA, S.Sos.,MM	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	DARNI SALEH BAEHA, SE	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
3	EFFISIENCY DAELI, S.Pd	Anggota	Divisi Hukum dan SDM
4	HAPPY SURYANI HAREFA, S.Si	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
5	JULIMAN HAREFA, SH	Anggota	Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut KPU Kota Gunungsitoli dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris KPU dan 4 (empat) Kasubbag dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 2

Struktur Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli



2. Uraian Tugas Divisi Ketua dan Anggota KPU Gunungsitoli

Uraian Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan PKPU No. 8 Tahun 2019 pembagian Divisi.

a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

(Ketua) , meliputi pengambilan kebijakan dalam :

- 1) Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan kearsipan
- 2) Protokol dan persidangan
- 3) Pengelolaan dan pelaporan BMN
- 4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan

- 5) Pengusulan Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji DPRD Kabupaten/Kota.
- 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan Pemilihan.

b. Divisi Teknis Penyelenggaraan :

- 1) Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi
- 2) Verifikasi Parpol dan Anggota DPD
- 3) Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan
- 4) Pemungutan, Penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
- 5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan
- 6) Pelaporan Dana Kampanye
- 7) PAW anggota DPRD

c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi :

- 1) Menjabarkan program dan anggaran
- 2) Evaluasi penelitian, dan pengkajian kepemiluan
- 3) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran
- 4) Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih
- 5) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan pemilu
- 6) Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT
- 7) Pengelolaan dan Penyajian data Hasil Pemilu Nasional

d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM :

- 1) Sosialisasi kepemiluan
- 2) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih
- 3) Publikasi dan Kehumasan
- 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan
- 5) Kerja sama antar lembaga

- 6) Pengelolaan informasi dan komunikasi
- 7) Rekrutmen anggota PPK PPS, dan KPPS
- 8) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM
- 9) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
- 10) Pendidikan dan Pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia
- 11) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan
- 12) Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

e. Divisi Hukum dan Pengawasan :

- 1) Pembuatan Rancangan Keputusan KPU
- 2) Telaah Hukum dan Advokasi Hukum
- 3) Dokumentasi dan Publikasi Hukum
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Internal
- 5) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- 6) Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS

3. Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris . Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli (Eselon III/a) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Adapun susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum RI Pasal 231 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
- e. Kelompok JF.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
2. Memberikan dukungan teknis administratif
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati/Walikota
7. Membantu penyusunan laporan Penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD serta DPD kemudian

bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU

2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu
3. Mengelola barang inventaris KPU

Kabupaten/Kota. Adapun masing-masing Subbag mempunyai tugas, antara lain :

1. Tugas Subbagian Perencanaan Data dan Informasi adalah mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu serta melaksanakan pemutakhiran Data Pemilih.
2. Tugas Subbagian Hukum adalah melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan , dan dana kampanye
3. Tugas Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat adalah mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih;
4. Tugas Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik adalah mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan

anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

4. Sumber Daya Manusia

Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli terdiri dari pegawai pusat dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Pegawai Pusat atau Pegawai Organik adalah pegawai yang diangkat melalui SK Sekretaris Jenderal yang pengajiannya ditanggung oleh APBN Sedangkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

Adapun nama-nama pegawai yang ada di Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Daftar Nama Pegawai Sekretariat
KPU Kota Gunungsitoli Per 31
Desember 2024

No.	NAMA	JABATAN	KET
1	Merida Manurung	Sekretaris	PNS Organik
2	Gestilinawati Zebua, S.Pd	Kasubbag Hukum dan SDM Program dan Data	PNS Organik
3	Nurman Lase, A.Ma.Pd	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	PNS Organik
4	Rosmawati Hia, S.Pd	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	PNS Organik

5	Yasmin F.M Zebua A.Md	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PNS Organik
6	Hamdan Telaumbanua, SH	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	PNS Organik
7	Serly Ade Putra Dachi, A.Md	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PNS Organik
8	Syukur Aman Gea	Bendahara	PNS Organik
9	Martilina Gea	Staf subbag Hukum dan SDM	PNS Organik
10	Yurnaman Harefa	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PNS Organik
11	Asalman Zebua	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	PNS Organik
12	Lestariyana Zendrato	Staf Non PNS Subbag KUL	PPNPN
13	Yudilisman Zebua	Jagat Saksana	PPNPN
14	Sabaaro Zebua	Jagat Saksana	PPNPN
15	Julman Harefa	Jagat Saksana	PPNPN
16	Bilson Efendi Panjaitan	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	PPNPN
17	Rahayu Telaumbanua	Staf Subbag Perencanaan Data dan	PPNPN
18	Seven Hardimansyah Telaumbanua	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	PPNPN
19	Nibenia Zebua	Pramubakti	PPNPN
20	Johan Putra Alfandi	Pramubakti	PPNPN
21	Ronall Buaya	Driver	PPNPN

Tabel 4
Jumlah PNS Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli
Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Per 31 Desember
2024

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina	IV/A	1
2	Penata Tingkat I	III/D	1
3	Penata	III/C	3
4	Penata Muda Tingkat I	III/B	2
6	Pengatur Tingkat I	IV/D	4
JUMLAH			11

A. Sistematika

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024, disusun atas dasar Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 yang berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan sasaran serta Program dan Kegiatan dan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024 yang tertuang dalam RKA-K/L KPU Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024. Dalam pengukuran dan evaluasi kinerjanya, kemungkinan terdapat indikator yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, karena hasil pencapaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli ada yang bersifat kualitatif yang berupa kegiatan yang bersifat non fisik.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

A.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli merupakan bagian dari Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kota

Gunungsitoli mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Visi

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggambarkan kondisi ke depan yang ingin

dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5

(lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024

adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas pada Visi Komisi

Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli bebas

dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

b. Integritas, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli jujur,

adil, transparansi, akuntabel.

c. Profesional, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional,

efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi

Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli juga berkomitmen

penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas dari berbagai

aspek. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

memperkuat citra organisasi menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Indonesia pada umumnya dan Kota Gunungsitoli pada Khususnya.

A.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

Untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang sesuai dengan

tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, maka Misi Komisi Pemilihan

Umum Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu serta mengoptimalkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak demi terciptanya Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pelayanan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kota Gunungsitoli;
3. Melaksanakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kota Gunungsitoli dengan menyusun keputusan terkait tahapan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Menjunjung tinggi kearifan lokal di Kota Gunungsitoli pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan dan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

A.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

Tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dalam mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum

Kota Gunungsitoli, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Serentak yang komprehensif secara *Up To Date* dan berkualitas di Kota Gunungsitoli;
2. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar Penyelenggaraan Standar Pelayan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Gunungsitoli;
3. Terwujudnya kepercayaan publik pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli;
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kota Gunungsitoli;
5. Terwujudnya Kesadaran pemilih, pemilihan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Gunungsitoli;
6. Mewujudkan kesadaran masyarakat Kota Gunungsitoli untuk menolak hoaks, politik uang, dan SARA pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli;
7. Terwujudnya pemberdayaan kearifan lokal dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli.

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli berdasarkan visi, misi, dan tujuan di atas yang akan dicapai pada periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Serentak yang komprehensif secara *Up To Date* dan berkualitas di Kota Gunungsitoli.
- b. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Gunungsitoli.
- c. Terwujudnya kepercayaan publik pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli.
- d. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang

berkualitas di Kota Gunungsitoli

- e. Terwujudnya Kesadaran pilih, pemilu dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Gunungsitoli;
- f. Mewujudkan kesadaran masyarakat Kota Gunungsitoli untuk menolak hoaks, politik uang, dan SARA pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli
- g. Terwujudnya pemberdayaan kearifan lokal dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Gunungsitoli.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi

Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ke depan, yaitu

- 1) Program diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kota

Gunungsitoli ke depan, yaitu;

A. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- a) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)
- b) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan
- c) Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
- d) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- e) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
- f) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
- g) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
- h) Mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan audit, pemantauan, revidi serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
- i) Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel
- j) Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Di wilayah Kota Gunungsitoli

- k) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
 - l) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli secara optimal
- B. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kota Gunungsitoli
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kota Gunungsitoli.
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kota Gunungsitoli
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Gunungsitoli.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perencanaan kinerja berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tetapi dalam perjalanannya berpedoman pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, sehingga beberapa bentuk penyebutan dan implementasinya akan mengalami perubahan yang signifikan.

Selama ini istilah Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang dipakai dan telah berubah menjadi Perjanjian Kinerja (PK), yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi Komisioner dan Sekretariat KPU.

Tabel 9
PERJANJIAN KINERJA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dan antusias yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Gunungsitoli tahun 2024	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku di KPU Kota Gunungsitoli tahun 2024	100%
		Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tingkat KPU Kota Gunungsitoli tahun 2024	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Pemilu/Pemilihan di Kota Gunungsitoli	77,5%
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Gunungsitoli	77,5%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih di Kota Gunungsitoli	0,04%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu di Kota Gunungsitoli	50%
2	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Penyelenggara tahapan Pemilu tahun 2024 tanpa konflik di Kota Gunungsitoli tahun 2024	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 yang terbukti melakukan Pelanggaran di KPU Kota Gunungsitoli tahun 2024	0,5%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Gunungsitoli tahun 2024	100%
3	Meningkatnya layanan Data dan Informasi serta dokumentasi yang berintegritas pada pelaksanaan pemilu di KPU Kota Gunungsitoli tahun 2024	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	55%
		Terpenuhinya Sarana IT Pemilu Tahun 2024 yang terintegritas	85%

4	Terwujudnya Penyiapan, pengelolaan serta pendistribusian Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Gunungsitoli	Persentase Fasilitasi, Pengelolaan serta pendistribusian logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu pada pemilu tahun 2024	98%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU di Kota Gunungsitoli	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Gunungsitoli	B
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di KPU Kota Gunungsitoli	100%
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemilu Tahun 2024	90%
		Nilai keterbukaan informasi publik	100 %
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Gunungsitoli	100%

PROGRAM

ANGGARAN

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 16.784.918.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.333.586.000,-
Total	Rp. 19.118.504.000,-

Gunungsitoli, 12 Januari 2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli**

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Tabel 10

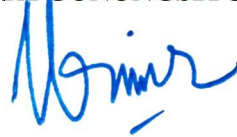
**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2024**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepegemiluan dan operasionalisasinya	Presentase fasilitasi Kerjasama KPU Kota Gunungsitoli dengan Lembaga riset kepegemiluan dan operasionalisasinya	95%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kota Gunungsitoli	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Kota Gunungsitoli	Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kota Gunungsitoli	100%
4.	Terwujudnya peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di KPU Kota Gunungsitoli	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Gunungsitoli	B
		Presentase KPU Kota Gunungsitoli yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) di KPU Kota Gunungsitoli	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Gunungsitoli	B
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan di KPU Kota Gunungsitoli	Presentase KPU Kota Gunungsitoli yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu di Kota Gunungsitoli	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Presentase Rancangan Peraturan KPU Kota Gunungsitoli yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Presentase KPU Kota Gunungsitoli dalam mendistribusikan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
8.	Terwujudnya Pelaksanaan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal	Presentase KPU Kota Gunungsitoli dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal	100%

No.	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 16.784.918.000,,,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.333.586.000,-
	Total.....	Rp. 19.118.504.000

Gunungsitoli, 12 Januari 2024

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,**



MERIDA MANURUNG

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**
 Pengukuran tingkat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2024 yakni sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku di KPU Kota Gunungsitoli tahun 2024	100%	100%	100%
2.	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tingkat KPU Kota Gunungsitoli tahun 2024	100%	100%	100%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Pemilu/Pemilihan di Kota Gunungsitoli	77,5%	76,6%	99,9%
4.	Persentase Partisipasi Perempuan dalam	77,5%	95%	99,8%

	Pemilu/Pemilihan di Kota Gunungsitoli			
5.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih di Kota Gunungsitoli	0,04%	0,04%	100%
6.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu di Kota Gunungsitoli	50%	95%	100%
7.	Persentase Penyelenggara tahapan Pemilu tahun 2024 tanpa konflik di Kota Gunungsitoli tahun 2024	95%	100%	100%
8	Persentase Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 yang terbukti melakukan Pelanggaran di KPU Kota Gunungsitoli tahun 2024	0,5%	0,%	100%
9	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Gunungsitoli tahun 2024	100%	100%	100%
10	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	55%	70%	100%
11	Terpenuhinya Sarana IT Pemilu Tahun 2024 yang terintegritas	85%	95%	100%
12	Persentase Fasilitasi, Pengelolaan serta pendistribusian logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu pada pemilu tahun 2024	98%	100%	100%
13	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Gunungsitoli	B	B	100%
14	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%		

	di KPU Kota Gunungsitoli			
15	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemilu Tahun 2024	90%	90%	100%
16	Nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%
17	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Gunungsitoli	100%		

Tabel III.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Terhadap sasaran strategis yang belum mencapai target akan dievaluasi dan dianalisis agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Media Pengukuran Kinerja terdiri dari dua hal yakni Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, kemudian atas pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan. pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pemilu.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Gunungsitoli secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

B.1 Persentase keputusan KPU Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pada tahun 2024 keputusan-keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Gunungsitoli selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan, demikian juga dalam hal penyusunan sistematika keputusan yang dibuat, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Gunungsitoli sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada, hal ini sebagaimana tampak pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	2023		TARGET 2024	CAPAIAN REALISASI
	2023	TARGET	REALISASI		
Persentase Keputusan KPU Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel III.2 Pengukuran Kinerja Terhadap Prsentase Keputusan
KPU Kabupaten yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

Dari tabel di atas, maka terlihat jelas bahwa capaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli dalam hal pembuatan keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat mencapai 100%.

B.2 Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kota Gunungsitoli Selama tahun 2024 KPU Kota Gunungsitoli mengeluarkan keputusan- keputusan antara lain :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 381 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Peseorangan Dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 398 Tahun 2024;
Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 399 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 415 Tahun 2024, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gunungsitoli Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 416 Tahun 2024, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gunungsitoli Idanoi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan

- Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 417 Tahun 2024, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gunungsitoli Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 418 Tahun 2024, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gunungsitoli Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 419 Tahun 2024, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gunungsitoli Alo'oa
 9. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 420 Tahun 2024, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gunungsitoli Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 430 Tahun 2024, Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan SeKota Gunungsitoli Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 561 Tahun 2024, tentang Syarat minimal Jumlah Kursi atau Jumlah Suara SAH sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 570 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur WaliKota dan Wakil WaliKota Serentak Tahun 2024;
 14. Keputusan SekretarisKomisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 06 Tahun 2024, tentang Penunjukan Penetapan Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Bagian Anggaran 076 Tahun 2024;
- Capaian Kinerja terhadap target indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2023		TARGET 2024	CAPAIAN REALISASI
		TARGET	REALISASI		
Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kota Gunungsitoli	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel III.3 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kota Gunungsitoli

A.1 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum

Pengelolaan produk hukum di KPU Kota Gunungsitoli dilakukan oleh sub bagian hukum, dokumen-dokumen tersebut disimpan dan diklasifikasikan berdasarkan tahun pengeluaran. KPU Kota Gunungsitoli menargetkan produk- produk hukum yang dikeluarkan pada tahun 2023 terdokumentasi 100%, ternyata dalam pengelolaan seluruh produk hukum yang dikeluarkan masih terdokumentasi dengan baik, sebagaimana dalam tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	2023		TARGET 2023	CAPAIAN REALISASI
		TARGET	REALISASI		
Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	100%	95%	100%	100%

Tabel III.4 Pengukuran Kinerja Terhadap persentase pengelolaan dokumen produk hukum

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Gunungsitoli Tahun 2024 disusun sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama kurun waktu satu Tahun Anggaran.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja KPU Kota Gunungsitoli selama tahun 2024 untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, dari 5 (lima) indikator kinerja telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan dimana persentase KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan target 100% dapat terealisasi 100%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Kota Gunungsitoli tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadikan komitmen bagi seluruh stakeholders yang ada untuk bersama-sama mewujudkan visi, misi dan tujuan KPU Kota Gunungsitoli kurun waktu 2019 -2024

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini, semoga dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam tugas dan pengabdian kita. Amin